



P E N E T A P A N

Nomor 228 /Pdt. P/2024/PNTab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

LUH NYOMAN MAHADEWI, SE. Tempat Tanggal Lahir : Klungkung, 19 Maret 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindhu, NIK. 5102065903710001., beralamat di Banjar Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **I GEDE ASTAWA, S.H.**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pulau Saelus IV.i No. 2 Pedungan Denpasar, Telp./HP. 087860090828, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 Desember 2024 dibawah register Nomor 562/2024, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 6 Desember 2024 yang terdaftar di

Halaman 1 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Desember 2024 di bawah Register Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum I Nyoman Sudiarta, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 08 April 2000, di Banjar Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3691/WNI/2007, tanggal 28 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I NYOMAN SUDIARTA (almarhum) telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak masing masing bernama : I GEDE ANANTAWIJAYA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Demung, tanggal 1 Mei 2001, (Usia 23 tahun) dan GEDE MADE AMRITA WEDANANTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 24 April 2008, (Usia 16 tahun).
3. Bahwa suami Pemohon I NYOMAN SUDIARTA telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023, di KLINIK PENTA MEDIKA Denpasar, sesuai kutipan akta kematian Nomor : 5102-KM-04092023-0017, yang dikeluarkan di Kabupaten Tabanan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupatn Tabanan, tanggal 04 September 2023.
4. Bahwa semasa hidup suami Pemohon I Nyoman Sudiarta (almarhum) ada memiliki, atau mewariskan dua bidang tanah yaitu :
 - 1.) Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I NYOMAN SUDIARTA (Almarhum).
 - 2.) Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atas nama Pemegang Hak 1) Luh Nyoman Mahadewi,SE, 2.) I Gede Anantawijaya, dan 3) Gede Made Amrita Wedananta.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kedua sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut telah dijual kepada pihak lain oleh Almarhum I Nyoman Sudiarta namun proses balik Namanya belum tuntas sudah keburu berpulang, untuk itu pemohon mempunyai kewajiban untuk melanjutkan proses jual beli tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon dari Perkawinan Pemohon dengan I NYOMAN SUDIARTA (almarhum) yang bernama GEDE MADE AMRITA WEDANANTA, , Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 24 April 2008, yang saat ini baru berumur 16 (Enambelas) tahun, sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, untuk itu mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali, untuk mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa.
7. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak waris atas tanah tanah tersebut sekarang adalah Pemohon dan anak-anak pemohon termasuk anak Pemohon yang belum dewasa
8. Bahwa Pemohon dan anak anak Pemohon, berkeinginan untuk melanjutkan proses jual belinya yang tertunda karena suami pemohon meninggal dunia, demi kedamaian almarhum di alam keabadian, serta untuk menyelesaikan kewajiban Hutang Almarhum .
9. Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memberi ijin kepada Pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual/mengalihkan tanah tanah warisan suami Pemohon tersebut.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Tabanan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Halaman 3 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon yang bernama GEDE MADE AMRITA WEDANANTA, , Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 24 April 2008, yang saat ini belum dewasa.
3. Memberi ijin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan dua bidang tanah warisan Almarhum yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I NYOMAN SUDIARTA (Almarhum). Dan Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atas nama Pemegang Hak 1) Luh Nyoman Mahadewi, SE, 2.) I Gede Anantawijaya, dan 3) Gede Made Amrita Wedananta.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan dan menyatakan permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5102065903710001, atas nama Luh Nyoman Mahadewi, SE (Pemohon);
 2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 5102060409230003, atas nama Kepala keluarga Luh Nyoman Mahadewi, SE (Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 04 September 2023 ;
 3. Bukti P-3: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 3691/WNI/2007 antara Alm. I Nyoman Sudiarta (suami Pemohon)
- Halaman 4 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luh Nyoman Mahadewi, SE (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 28 Nopember 2007 ;

4. Bukti P-4: Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gede Made Amrita Widananta, No. 64/RBPH/2008, tanggal 18 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;

5. Bukti P-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kematian No. 5102-KM-04092023-0017 atas nama Alm. I Nyoman Sudiarta (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 4 September 2023 ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Waris dibuat tanggal 14 Maret 2024 ;

7. Bukti P-7 Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I NYOMAN SUDIARTA (Almarhum) ;

8. Bukti P-8 Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atas nama Pemegang Hak 1) Luh Nyoman Mahadewi, SE, 2.) I Gede Anantawijaya, dan 3) Gede Made Amrita Wedananta ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan bukti surat P-5, bukti P-7 dan P-8 bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi I Wayan Watera;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah mertua dari pemohon;
- Bahwa, pemohon sudah menikah;
- Pemohon menikah dengan I Nyoman Sudiarta
- Bahwa, Pemohon menikah dengan I Nyoman Sudiarta sekitar pada tanggal 08 April 2000 ;
- Bahwa, dari pernikahannya, sudah ada 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. I GEDE ANANTAWIJAYA,. Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Demung, tanggal 1 Mei 2001, (Usia 23 tahun);
 2. GEDE MADE AMRITA WEDANANTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 24 April 2008, (Usia 16 tahun) ;
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Wali dan Ijin Menjual ;
- Bahwa, Setahu saksi pemohon masih tinggal di rumah suaminya yang bernama Alm. I Nyoman Sudiarta di Banjar Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa, Setahu saksi suaminya Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa, suami pemohon Sekitar pada tanggal 10 Agustus 2023 meninggal ;
- Bahwa, Setahu saksi kerjanya suaminya Pemohon di Hotel ;
- Bahwa, Setahu saksi tiba-tiba meninggal sakit almarhum yang ada didadanya;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi sebelum menikah telah membeli tanah atas nama Sudiarta (almarhum) ada memiliki, atau mewariskan dua bidang tanah yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I NYOMAN SUDIARTA (Almarhum);
2. Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atas nama Pemegang Hak 1) Luh Nyoman Mahadewi, SE, 2.) I Gede Anantawijaya, dan 3) Gede Made Amrita Wedananta ;

- Bahwa, Setahu saksi letak tanah – tanah tersebut yakni kalau Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan dan Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa, Setahu saksi anak yang bernama I GEDE ANANTAWIJAYA dan GEDE MADE AMRITA WEDANANTA, yaitu untuk keperluan Kuliah dan Sekolah anak-anak Pemohon untuk menjual tanah warisan bapaknya dari Alm. I Nyoman Sudiarta ;

- Bahwa, tanah-tanah tersebut sudah terjual dan masih proses balik namanya belum tuntas suami pemohon sudah keburu berpulang, untuk itu pemohon mempunyai kewajiban untuk melanjutkan proses jual beli tersebut.

- Bahwa, Setahu saksi setelah menikah telah membeli tanah atas nama Sudiarta (almarhum) ada memiliki, atau mewariskan dua bidang tanah yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I NYOMAN SUDIARTA (Almarhum);

Halaman 7 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atas nama Pemegang Hak 1) Luh Nyoman Mahadewi, SE, 2.) I Gede Anantawijaya, dan 3) Gede Made Amrita Wedananta ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ni Made Sri Murjani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari pemohon;
- Bahwa, pemohon sudah menikah;
- Pemohon menikah dengan I Nyoman Sudiarta
- Bahwa, Pemohon menikah dengan I Nyoman Sudiarta sekitar pada tanggal 08 April 2000 ;
- Bahwa, dari pernikahannya, sudah ada 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. I GEDE ANANTAWIJAYA,. Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Demung, tanggal 1 Mei 2001, (Usia 23 tahun);
 2. GEDE MADE AMRITA WEDANANTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 24 April 2008, (Usia 16 tahun) ;
- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Wali dan Ijin Menjual ;
- Bahwa, Setahu saksi pemohon masih tinggal dirumah suaminya yang bernama Alm. I Nyoman Sudiarta di Banjar Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa, Setahu saksi suaminya Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa, suami pemohon Sekitar pada tanggal 10 Agustus 2023 meninggal ;
- Bahwa, Setahu saksi kerjanya suaminya Pemohon di Hotel ;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi tiba-tiba meninggal sakit almarhum yang ada didadanya;
- Bahwa, Setahu saksi sebelum menikah telah membeli tanah atas nama Sudiarta (almarhum) ada memiliki, atau mewariskan dua bidang tanah yaitu :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I NYOMAN SUDIARTA (Almarhum);
 2. Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atas nama Pemegang Hak 1) Luh Nyoman Mahadewi, SE, 2.) I Gede Anantawijaya, dan 3) Gede Made Amrita Wedananta ;
- Bahwa, Setahu saksi letak tanah – tanah tersebut yakni kalau Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan dan Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa, Setahu saksi anak yang bernama I GEDE ANANTAWIJAYA dan GEDE MADE AMRITA WEDANANTA, yaitu untuk keperluan Kuliah dan Sekolah anak-anak Pemohon untuk menjual tanah warisan bapaknya dari Alm. I Nyoman Sudiarta ;
- Bahwa, tanah-tanah tersebut sudah terjual dan masih proses balik namanya belum tuntas suami pemohon sudah keburu berpulang, untuk itu pemohon mempunyai kewajiban untuk melanjutkan proses jual beli tersebut.
- Bahwa, Setahu saksi setelah menikah telah membeli tanah atas nama Sudiarta (almarhum) ada memiliki, atau mewariskan dua bidang tanah yaitu :

Halaman 9 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I NYOMAN SUDIARTA (Almarhum);
2. Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atas nama Pemegang Hak 1) Luh Nyoman Mahadewi,SE, 2.) I Gede Anantawijaya, dan 3) Gede Made Amrita Wedananta ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dan ijin jual dari anak yang bernama GEDE MADE AMRITA WEDANANTA, , Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 24 April 2008, yang saat ini belum dewasa untuk menjual tanah atau mengalihkan kepemilikan tanah antara lain:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I NYOMAN SUDIARTA (Almarhum).
2. Dan Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atas nama Pemegang Hak 1) Luh Nyoman Mahadewi,SE, 2.) I Gede Anantawijaya, dan 3) Gede Made Amrita Wedananta.

Halaman 10 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon (alm) menerangkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 08 April 2000, di Banjar Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3691/WNI/2007, tanggal 28 Nopember 2007 dan dari perkawinan itu terlahir 2 (dua) anak yang masing masing bernama : I GEDE ANANTAWIJAYA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Demung, tanggal 1 Mei 2001, (Usia 23 tahun) dan GEDE MADE AMRITA WEDANANTA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 24 April 2008, (Usia 16 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kematian No. 5102-KM-04092023-0017 atas nama Alm. I Nyoman Sudiarta (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 4 September 2023 diperoleh fakta bahwa benar suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan Pemohon dan almarhumadalah pasangan suami istri yang sah dan dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selanjutnya suami Pemohon meninggal dunia, selanjutnya saksi-saksi menerangkan semasa hidupnya almarhum suami Pemohon meninggalkan beberapa bidang tanah antara lain:

Halaman 11 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I NYOMAN SUDIARTA (Almarhum).
2. Dan Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atas nama Pemegang Hak 1) Luh Nyoman Mahadewi, SE, 2.) I Gede Anantawijaya, dan 3) Gede Made Amrita Wedananta.

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tua sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan demi hukum Pemohon beralasan untuk menjadi wali bagi anak kandung pemohon di anggap masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, berpedoman pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya

Halaman 12 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili anak kandung pemohon yang masih dibawah umur yang bernama GEDE MADE AMRITA WEDANANTA sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ijin jual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana telah diuraikan diatas dari pemohon terhadap anak kedua tersebut, hakim berpendapat bahwa melihat tanggal perkawinan dan tanggal perolehan kedua bidang tanah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kedua bidang tanah tersebut merupakan harta bersama antara pemohon dengan almarhum suaminya dan tentu 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan harta warisan bagi pemohon dan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan penjualan dua bidang tanah ini adalah juga untuk biaya keperluan pemohon dan anak-anaknya maka alasan atau kepentingan tersebut beralasan untuk dikabulkan sehingga terhadap petitum ke-3 jga beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas. Maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat untuk kepentingan sepihak pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 345 KUHPdata Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali untuk mewakili kepentingan dari anak Pemohon yang bernama GEDE MADE AMRITA WEDANANTA, ,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab



Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Denpasar, tanggal 24 April 2008, yang saat ini belum dewasa.

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama GEDE MADE AMRITA WEDANANTA untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan dua bidang tanah warisan Almarhum yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 00925, luas 1.030 M2, terletak di Desa Manikyang, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, atas nama I NYOMAN SUDIARTA (Almarhum). Dan Sertipikat Hak Milik NIB : 22.02.000009358.0, Luas 233 M2, terletak di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali atas nama Pemegang Hak 1) Luh Nyoman Mahadewi, SE, 2.) I Gede Anantawijaya, dan 3) Gede Made Amrita Wedananta.

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya Permohonan sejumlah Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh kami I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

I Putu Darmana, S.H

HAKIM

Ttd

I Komang Ari Anggara Putra, SH.,

Halaman 14 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 228/Pdt P/2024/PN Tab



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. ATK.....
Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan
Rp10.000,00;
4. Meterai.....
Rp10.000,00 ;
5. Redaksi.....
Rp10.000,00;

Jumlah Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)